

Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Penanganan Dampak Covid-19

Dhiwa Tifa Anggraini^{1*}, Erma Setiawati²
^{1,2}Universitas Muhammadiyah Surakarta
e-mail: b200180153@student.ums.ac.id

Abstrak

Pada akhir tahun 2019 dunia digegerkan dengan adanya virus penyakit jenis baru yang diduga menyebar melalui percikan air liur yang dihasilkan pada saat batuk, bersin, maupun ketika bernapas secara normal. Penularan juga bisa terjadi melalui benda yang terkena tetesan kecil dari hidung atau mulut yang terjadi pada saat batuk, bersin, maupun bernapas secara normal. Kemudian jika ada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi virus tersebut, lalu orang itu menyentuh bagian mata, hidung, atau mulut (segitiga wajah), maka orang tersebut dapat terinfeksi penyakit tersebut. Virus ini dinamakan *coronavirus* atau Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan insentif pajak, digitalisasi pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap penanganan dampak Covid-19 di KPP Pratama Surakarta yang menggunakan metode kuisisioner (angket) dan observasi atau pengamatan. Hasil pada penelitian menyatakan bahwa digitalisasi dapat berpengaruh terhadap penanganan dampak Covid-19, sedangkan insentif pajak dan kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap penanganan dampak Covid-19.

Kata kunci: *Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, Kepercayaan Kepada Pemerintah*

Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019 dunia digegerkan dengan adanya virus penyakit jenis baru yang diduga menyebar melalui percikan air liur yang dihasilkan pada saat batuk, bersin, maupun ketika bernapas secara normal. Penularan juga bisa terjadi melalui benda yang terkena tetesan kecil dari hidung atau mulut yang terjadi pada saat batuk, bersin, maupun bernapas secara normal. Kemudian jika ada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi virus tersebut, lalu orang itu menyentuh bagian mata, hidung, atau mulut (segitiga wajah), maka orang tersebut dapat terinfeksi penyakit tersebut. Virus ini dinamakan *coronavirus* atau Covid-19.

Coronavirus atau Covid-19 adalah keluarga besar virus yang mengakibatkan penyakit pada manusia dan hewan. Akibat yang ditimbulkan dari virus Covid-19 terhadap manusia biasanya menyebabkan penyakit yang menyerang pada saluran pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Virus ini dapat menyerang

siapa saja mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, maupun lansia (golongan lanjut usia). Awal mula diketahuinya virus ini karena adanya kejadian di Kota Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV-2)* lalu lebih dispesifikasikan dengan nama penyakit *Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19)*.

Munculnya pandemi virus Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia mengakibatkan dampak buruk yang cukup besar bagi setiap negara didunia tanpa terkecuali. Berbagai sektor terkena dampak adanya pandemi virus Covid-19 baik dari sektor ekonomi, sosial, budaya, dan politik juga mengalami penurunan yang berlangsung hingga sekarang. Pandemi virus Covid-19 ini cukup menurunkan tingkat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Banyak masyarakat yang mengeluh adanya pandemi virus Covid- 19 ini. Namun pemerintah langsung bertindak dengan cepat untuk membantu dan melayani masyarakat dengan semaksimal mungkin. Meski pelayanan dari pemerintah sering tidak tepat sasaran yang mengakibatkan masyarakat mengalami banyak kesulitan terutama dibidang ekonomi.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut merasakan dampak Covid-19 yang berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha mereka. UMKM adalah salah satu unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Usaha kecil dan menengah atau UKM adalah sebuah istilah yang mengacu pada jenis usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Kementerian Koperasi dan usaha kecil dan menengah (KEMENKOP) (2019), UMKM menjadi salah satu penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar, karena banyaknya jumlah UMKM di Indonesia dan pendapatan UMKM yang cukup besar dan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan juga membantu perekonomian negara. Pada tahun 2020, UMKM berkontribusi dalam PDB sebesar 61 persen, jumlah ini meningkat sebesar 1,67 persen dari tahun sebelumnya. Akan tetapi kondisi UMKM ditengah pandemi terus mengalami penurunan kapasitas produksi hingga mengalami penurunan penghasilan.

Insentif pajak adalah salah satu solusi dalam mempertahankan stabilitas ekonomi. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang bertujuan dapat membantu menyelamatkan sektor usaha yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Selain itu, diharapkan dapat membantu dalam kelangsungan usaha UMKM agar dapat bertahan ditengah kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini melalui insentif pajak yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah melalui PMK No. 86 Tahun 2020.

Adanya wabah Covid-19 ini membuat banyak masyarakat atau wajib pajak melakukan keterlambatan dalam pembayaran pajak. Di era yang sudah modern seperti sekarang ini, pemerintah mengeluarkan solusi dengan pembayaran pajak secara online dengan memanfaatkan jaringan internet. Pembayaran pajak secara online telah disediakan oleh DJP melalui laman dan/atau aplikasi perangkat bergerak (mobile device). Pembatasan kontak fisik yang diberlakukan dalam rangka mencegah penularan virus Covid-19 yang mendorong wajib pajak agar melakukan digitalisasi pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya.

Disamping itu, masyarakat juga harus percaya kepada pemerintah agar semua kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kepercayaan terhadap pemerintah turut mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan hukum yang tegas dalam melaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yang beralamat di Jalan Agus Salim No. 1, Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini jawaban data primer diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan sektor UMKM yang menggunakan skema pembayaran PP No. 23 Tahun 2018 yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 43.948 wajib pajak.

Dalam melakukan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa teknik. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisisioner (angket) dan observasi atau pengamatan. Pembuatan alat ukur penelitian ini dengan menggunakan skala 4 yaitu skala *likert* yang telah dimodifikasi menjadi empat alternatif jawaban yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS) dengan menghilangkan alternatif jawaban netral (N) karena orang cenderung untuk memilih jawaban alternatif tersebut dan tidak akan memilih jawaban ekstrim. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *probability sampling* (pengambilan sampel secara acak dari populasi yang dipilih).

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Kolmogrov-Smirnov	Sig (2-tailed)	p-value	Keterangan
Unstandardized residual	0,068	0,200	P > 0,05	Normal

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 1. menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,088 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	P-value	Keterangan
X1	0,762	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
X2	0,693	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
X3	0,055	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 2. menunjukkan bahwa variabel kebijakan insentif pajak (X1) dengan nilai sig. 0,762. Sedangkan variabel digitalisasi pajak (X2) dengan nilai sig. 0,693 dan variabel kepercayaan kepada pemerintah (X3) dengan nilai sig. 0,55. Dimana sig. dari keseluruhan variabel menunjukkan $> 0,05$. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
X1	0,579	1,727	Tidak Terjadi Multikolonieritas
X2	0,712	1,404	Tidak Terjadi Multikolonieritas
X3	0,605	1,652	Tidak Terjadi Multikolonieritas

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 3. menunjukkan bahwa variabel kebijakan insentif pajak (X1) dengan nilai tolerance sebesar 0,579 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 1,727. Sedangkan variabel digitalisasi pajak (X2) dengan nilai tolerance sebesar 0,712 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 1.404 dan variabel kepercayaan kepada pemerintah (X3) dengan nilai tolerance sebesar 0,605 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 1,652. Dimana nilai tolerance dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients B	Thitung	Sig.	Keterangan
Constant	10,331	6,137	0,000	
Kebijakan Insentif Pajak (X1)	-0,166	-1,851	0,068	Ditolak
Digitalisasi Pajak (X2)	0,342	3,889	0,000	Diterima
Kepercayaan Kepada Pemerintah (X3)	-0,108	-1,168	0,247	Ditolak

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada Tabel 4 diatas dapat dilihat persamaan regresi yang digunakan adalah

$$PDC = 10,331 - 0,166KIP + 0,342DP - 0,108KKP + e$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta positif 10,331 menunjukkan bahwa jika variabel kebijakan insentif pajak, digitalisasi pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah diasumsikan bernilai nol (0) maka penanganan dampak Covid-19 tetap berjalan.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel kebijakan insentif pajak menunjukkan nilai negatif sebesar 0,166. Hal ini menunjukkan apabila tidak ada kebijakan insentif pajak, maka penanganan dampak Covid-19 akan menurun, begitupun sebaliknya jika variabel kebijakan insentif pajak turun 1 satuan, maka variabel dependennya yaitu penanganan dampak Covid-19 akan turun juga sebesar 0,166.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel digitalisasi pajak menunjukkan nilai positif sebesar 0,342. Hasil ini menunjukkan apabila dengan digitalisasi pajak, maka penanganan dampak Covid-19 akan meningkat, begitupun sebaliknya apabila tidak ada digitalisasi pajak, maka penanganan dampak Covid-19 akan menurun.
4. Nilai koefisien regresi untuk variabel kepercayaan kepada pemerintah menunjukkan nilai negatif sebesar 0,108. Hal ini menunjukkan apabila tidak ada kepercayaan kepada pemerintah, maka penanganan dampak Covid-19 akan menurun, begitupun sebaliknya jika variabel kepercayaan kepada pemerintah turun 1 satuan, maka variabel dependennya yaitu penanganan dampak Covid-19 akan turun juga sebesar 0,108.

Uji Signifikan Pengaruh Parsial (Uji T)

Tabel 5. Hasil Uji Signifikan Pengaruh Parsial (Uji T)

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keterangan
X1	-1,851	1,665	0,068	Ditolak
X2	3,889	1,665	0,000	Diterima
X3	-1,168	1,665	0,247	Ditolak

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil uji signifikan pengaruh parsial (uji T) pada Tabel 5. diatas, dapat dilihat bahwa hasil olahan data statistik pada pengaruh antara variabel independen secara parsial, yaitu:

1. Kebijakan Insentif Pajak (X1)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.17 variabel kebijakan insentif pajak diperoleh t hitung sebesar -1,851 dengan nilai signifikan 0,068 serta t tabel sebesar 1,665. Dikarenakan nilai t hitung $-1,851 < t$ tabel 1,665 dengan nilai signifikan sebesar $0,068 > 0,05$ maka hipotesis pertama ditolak. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap penanganan dampak Covid- 19 bagi UMKM.

2. Digitalisasi Pajak (X2)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.17 variabel digitalisasi pajak diperoleh t hitung sebesar 3,889 dengan nilai signifikan 0,000 serta t tabel sebesar 1,665. Dikarenakan nilai t hitung $3,889 > t$ tabel 1,665 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka hipotesis kedua diterima. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel digitalisasi pajak berpengaruh terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM.

3. Kepercayaan Kepada Pemerintah (X3)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.17 variabel kepercayaan kepada pemerintah diperoleh t hitung sebesar -1,168 dengan nilai signifikan 0,247 serta t tabel sebesar 1,665. Dikarenakan nilai t hitung $-1,168 < t$ tabel 1,665 dengan nilai signifikan sebesar $0,247 > 0,05$ maka hipotesis ketiga ditolak. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM.

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tabel 6. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Variabel	F _{hitung}	F _{tabel}	Sig.	Keterangan
X1, X2, X3	5,429	2,72	0,002	Berpengaruh

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil uji signifikan simultan (uji F) pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa pada model 1 memperoleh F hitung sebesar 5,429 dengan nilai sig 0,002 serta memperoleh nilai F tabel sebesar 2,72. Dikarenakan nilai sig $0,002 < 0,05$ dan nilai F hitung $5,429 >$ nilai F tabel 2,72 yang menyatakan bahwa model regresi fit dan juga dinyatakan berpengaruh. Maka, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel independen yang meliputi kebijakan insentif pajak, digitalisasi pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah mempengaruhi penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM secara simultan.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,427	0,182	0,149	1,668

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R²) pada tabel 4.19 menunjukkan bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,149 yang berarti bahwa variabel dependen dapat dijelaskan variabel independen sebesar 14,9%. Hal ini menyatakan bahwa variabel-variabel independen meliputi kebijakan insentif pajak, digitalisasi pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah mempengaruhi penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM sebesar

14,9% sedangkan sisanya sebesar 85,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kebijakan insentif pajak memiliki nilai t hitung $-1,851 < t$ tabel $1,665$ dengan nilai signifikan sebesar $0,068 > 0,05$. Sehingga variabel kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penanganan dampak Covid-19, maka hipotesis pertama ditolak (H_1 ditolak). Ada atau tidaknya kebijakan insentif pajak, UMKM tetap terdampak karena adanya pandemi Covid-19. Pajak sebaiknya berfokus pada fungsi budgetair tetapi juga harus melihat fungsi regulierend. Pada saat pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia hingga mengakibatkan perekonomian lumpuh. Pajak digunakan untuk menstabilkan kondisi pada saat itu. Pemerintah harusnya tidak hanya memberikan keringanan dalam pembayaran pajak, namun juga memberikan insentif pajak. Pemberian insentif pajak juga perlu diperhitungkan dampaknya agar tidak mendistorsi perekonomian karena penerimaan pajak yang menurun.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rulyanti Susi Wardhani, Eko Arief Yogama, dan Ervira Winiati (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM. Akan tetapi, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syanti Dewi, Widyasari, dan Nataherwin (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, disebabkan karena kebijakan insentif pajak yang diberikan hanya sampai bulan Desember 2020.

2. Pengaruh digitalisasi pajak terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel digitalisasi pajak memiliki nilai t hitung $3,889 > t$ tabel $1,665$ dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga variabel digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penanganan dampak Covid-19, maka hipotesis kedua diterima (H_2 diterima).

Digitalisasi pajak merupakan sebuah program sebagai bentuk pelaksanaan dari reformasi perpajakan yang merupakan perbaikan atau penyempurnaan kinerja dan kelembagaan agar lebih efisien dan ekonomis. Dengan adanya digitalisasi pajak diharapkan sistem perpajakan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Konsep birokrasi juga akan lebih efektif dengan memanfaatkan bantuan teknologi yang ada. Otoritas pajak juga memiliki ruang lebih dalam memaksimalkan peran serta posisi pegawai yang terbatas dan dibatasinya interaksi antara otoritas pajak dan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan integritas sistem perpajakan dalam pemulihan ekonomi ditengah pandemi Covid-19. Hal ini menjadi salah satu cara efektif dalam penanganan dampak Covid-19.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rulyanti Susi Wardhani, Eko Arief Yogama, dan Ervira Winiati (2020) yang menyatakan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi

UMKM. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hertinawati (2021) yang menyatakan bahwa digitalisasi pajak merupakan salah satu langkah dalam mencapai target penerimaan negara dari penerimaan pajak.

3. Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah memiliki nilai t hitung $-1,168 < t$ tabel $1,665$ dengan nilai signifikan sebesar $0,247 > 0,05$. Sehingga variabel kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap penanganan dampak Covid-19, maka hipotesis ketiga ditolak (H_3 ditolak).

Pemerintah belum sepenuhnya memberikan kebijakan yang dapat mendorong dalam mempercepat penanganan dampak Covid-19 dalam upaya pemulihan kondisi ekonomi ditengah pandemi Covid-19 pada saat ini. Kurangnya hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat yang berakibat pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Rendahnya tingkat kepercayaan kepada pemerintah berakibat pada sulitnya penerimaan segala informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Saat ini sebaiknya pemerintah mencoba untuk memperbaiki hubungan kurang baik dengan masyarakat, agar kebijakan atau aturan yang dibuat dan diberikan dapat terlaksana dan diikuti dengan baik.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rulyanti Susi Wardhani, Eko Arief Yogama, dan Ewira Winiati (2020) yang menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM, bahkan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah menjadi salah satu kunci dalam penanganan dampak Covid-19.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan insentif pajak, digitalisasi pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap penanganan dampak Covid-19 (studi pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta). Berdasarkan hasil penelitian seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM, digitalisasi pajak berpengaruh terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM dan kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM.

Daftar Pustaka

- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). *Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, vol. 9(2), hal. 108–124.
- Ersania, G. A. R. & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Akuntansi*, vol. 22.3, hal. 18892-1908.
- Farimale, W., Atichasari, A. S., Hernawan, E., & Ni'matullah. (2020). *Peran Tax Planning dan Konsultan Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 2 no. 1, hal. 81-96.

- Hertinawati, H. (2021). *Analisa terhadap Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Wabah Pandemi Covid-19*. Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi), 4(2), 118-130.
- Indahsari, D. N. & Fitriandi, P. (2021). *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN*. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, vol. 3 no. 1, hal 24-36.
- Isyirin, M. (2019). *Digitalisasi Pajak di Indonesia dan Tantangan Penerapannya dalam Masyarakat*. Reseach Gate, November.
- Kartiko, N. D. (2020). *Insentif pajak dalam merespons dampak pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata*. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, vol. II no. 1, hal. 124-137.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). *Pengaruh Kepercayaan Kepada , Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Center of Economic Student Journal, vol. 3 no. 3.
- Masri, S. & Sofran, E. (1995). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Nasriadi. & Asmi, N. (2020). *Persepsi Masyarakat Mengenai Wabah Pandemi Covid-19 (Studi Fenomenologi Pada Desa Kayuloe Barat Kecamatan Turatea Kabupaten Jenepono)*. Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, vol. 1, no. 2.
- Suci, Y. R. (2017). *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Cano Economos, vol. 6 no. 1, hal. 51-58.
- Sudjana, N. (1989). *Penelitian dan Penilaian*. Bandung: Sinar Baru